

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan" dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40, "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak", serta sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 5 ayat (1), "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah", dan pasal 129 huruf a bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Hal ini membawa implikasi pada kebijakan sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial dan pemenuhan rumah layak huni.

Berdasarkan data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) 2015 di Provinsi Jawa Tengah terdapat rumah tangga sebanyak 8.762.810 rumah tangga, 1.682.723 diantaranya merupakan rumah tangga miskin. Sampai dengan akhir tahun 2018, telah dilakukan penanganan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR dan Baznas sebesar 100.699 unit. Sehingga baseline data yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.582.024 unit RTLH.

Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni/ Peningkatan Kualitas RTLH bersifat bantuan stimulan, sehingga membutuhkan swadaya dari penerima bantuan. Kegiatan tersebut memiliki esensi untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong, guyub rukun dan kepedulian warga sekitar untuk ikut terlibat dalam mewujudkan rumah yang menuju layak huni, sehingga secara tidak langsung mampu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Standar Pelayanan Minimal pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan terealisasi sejumlah 150 unit rumah layak huni sesuai dengan target.

##### a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Pembangunan Perumahan; Program Penanganan Kawasan Permukiman; dan Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 4 indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman L-I.A.1.4.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman L-I.A.1.4.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Perumahan memiliki 2 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah

sebanyak 2 indikator (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. 2) Program Penanganan Kawasan Permukiman memiliki 1 indikator (100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 3) Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 1 indikator (100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 4 indikator terdapat 4 indikator (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini :

No	Nama program	Jumlah indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Program Pembangunan Perumahan	2	2	-	-	-	-
2	Program Penanganan Kawasan Permukiman	1	1	-	-	-	-
3	Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	-	-	-	-
Jumlah		4	4	-	-	-	-

Keterangan :

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut :

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 – 65,99%
- 5) Sangat Rendah :  $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan realisasi pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

**Program Pembangunan Perumahan**, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (98,9%) yaitu persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, realisasi indikator sebesar 4,89% dari target 4,94% dan persentase rumah layak huni yang disediakan dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), yaitu realisasi sebesar 0,02 % dari target 0,02%. Pelaksanaan program Pembangunan Perumahan tersebut mempunyai manfaat untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni serta upaya menyediakan hunian layak bagi korban bencana dan mengurangi jumlah *backlog*.

**Program Penanganan Kawasan Permukiman**, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 4,32% dari target 2,11%. Tingginya tingkat capaian hingga sebesar 204,74% disebabkan karena menggunakan penghitungan realisasi luasan kawasan kumuh yang tertangani dari kabupaten/kota pada akhir Desember 2019.

Penyelenggaraan program Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai manfaat yaitu mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakatnya.

**Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian**, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 100% sesuai target.

Penyelenggaraan program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian mempunyai manfaat yaitu tersedianya data-data yang *up to date* sebagai dasar perencanaan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp27.525.803.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian: **Belanja Langsung** sejumlah Rp13.570.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 3 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 91,32% dan **Belanja Tidak Langsung** (Belanja Pegawai) sejumlah Rp13.955.803.000,00.

**Program Pembangunan Perumahan**, alokasi anggaran sejumlah Rp6.510.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,07%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah: Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni dengan keluaran rumah yang ditangani sejumlah 23.058 unit; Kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya dengan keluaran rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani sejumlah 150 unit; Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya dengan keluaran dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus sejumlah 2 dokumen; Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan dengan keluaran dokumen yang disusun sejumlah 2 dokumen; serta Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dengan keluaran dokumen yang disusun sejumlah 2 dokumen.

**Program Penanganan Kawasan Permukiman**, alokasi anggaran sejumlah Rp5.165.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 86,36%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, adalah: Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan keluaran Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di 6 lokasi; Kegiatan Pemantauan kawasan permukiman kumuh dengan keluaran laporan pemantauan kawasan kumuh sejumlah 1 dokumen; Kegiatan

Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman dengan keluaran PSU kawasan permukiman yang dikembangkan di 1 lokasi; Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dengan keluaran pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman sejumlah 1 dokumen.

**Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian**, alokasi anggaran sejumlah Rp1.895.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95,41%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, adalah: Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian dengan keluaran dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanian sejumlah 4 dokumen; Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian dengan keluaran Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejumlah 3 dokumen; Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanian dengan keluaran Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanian sejumlah 3 dokumen.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.1.4.1-2.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**

Terhadap Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan :

- a). Penanganan kawasan permukiman kumuh dalam suatu grand design dan Penataan kawasan permukiman yang kumuh secara terpadu, yang telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh pada TA. 2019 dan pada TA. 2020 diimplementasikan pada Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman yang bertujuan untuk melakukan numerik kawasan kumuh dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang bertujuan untuk Penyusunan Pergub terkait penanganan kawasan kumuh. Progres dari tindak lanjut di Tahun 2019 hasil updating data , identifikasi, validasi dan verifikasi lokasi dan penetapan lokasi permukiman kumuh oleh Walikota/Bupati dan hasil pemantauan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah, terdapat kawasan permukiman kumuh seluas total 6.580,27 Ha dan sisa sampai dengan tahun 2019 seluas 3.204,95 dengan total luasan 10-15 Ha seluas 559,30 Ha yang tersebar di 53 kawasan dalam 16 kabupaten/kota. Dari hasil pemantauan permukiman kumuh provinsi jawa tengah, dari 35 Kabupaten/Kota tersisa 2 kabupaten yang masih proses pembuatan data numerik yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Demak.

Adapun berdasarkan SK Kawasan Permukiman Kumuh hasil identifikasi lokasi dan penetapan lokasi permukiman kumuh oleh Bupati/ Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat Kawasan Permukiman Kumuh seluas total 6.987,47 Ha. Sampai dengan Tahun 2019 sudah dilakukan penanganan Kawasan

Permukiman Kumuh seluas 3.562,65 Ha termasuk di dalamnya luasan kawasan permukiman kumuh 10-15 ha seluas 612,48 Ha.

Kondisi luasan Kawasan permukiman kumuh yang masih harus ditangani sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun (2018-2023) yakni seluas 3.004,59 Ha. Sesuai dengan angka RPJMD tersebut, pada tahun 2019 telah dilakukan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 777,10 Ha yang terdiri dari luasan kumuh <10 Ha seluas 226,46 Ha, luasan kumuh 10-15 Ha seluas 200,06 Ha dan luasan kumuh >15 Ha seluas 350,58 Ha. Berdasarkan data-data tersebut Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2017-2019 telah dapat menangani kawasan permukiman kumuh seluas total 4.339,75 Ha, untuk yang luasan 10-15 Ha totalnya seluas 812,54 Ha. Penanganan tersebut dilakukan melalui sinergitas antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dengan menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ kota, CSR dan dana lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas sampai dengan saat ini masih terdapat sisa Kawasan Kumuh yang masih perlu ditangani seluas 2.227,49 Ha dengan pembagian peran kewenangan pusat (>15 Ha) 1.550,34 Ha, kewenangan provinsi (10-15 Ha) 274,60 Ha dan kewenangan Kab/Kota (<10 Ha) 402,55 Ha.

Penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu, telah diakomodir pada Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Penanganan kawasan kumuh sesuai target RPJMN 2019 dituntaskan melalui dana APBN. Sebagian kabupaten/kota telah memasukan dana untuk mengatasi kekumuhan melalui dana APBD dan Anggaran Dana Desa (ADD). Pemerintah Provinsi dalam menangani kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2019 dilakukan melalui Lomba Hari Habitat.

- b). Pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin dan Peningkatan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan melalui Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan. Pada Tahun 2019 tingkat capaian kinerja program tersebut cukup tinggi yakni 98,99% atau dengan realisasi sebanyak 4,89% atau 23.208 Unit Rumah dari target 4,94% atau sebanyak 23.427 Unit Rumah. Realisasi tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni melalui mekanisme BANKEUPEMDES yakni sebanyak 23.058 Unit Rumah serta Kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya melalui mekanisme BANSOS material sebanyak 150 Unit Rumah.

Terdapat 396 Unit RTLH pada Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni-rumah yang tidak bisa direalisasikan dikarenakan :

- 1). Calon BNBA sudah meninggal
- 2). Calon BNBA kondisi rumahnya sudah layak huni,
- 3). Calon BNBA tidak bersedia atau tidak sanggup menyediakan dana swadaya,
- 4). Calon BNBA menolak bantuan dikarenakan lebih memilih bantuan dari sumber lain yang lebih besar nominalnya, misal bantuan dari APBN, CSR dan lainnya.

Secara keseluruhan Tahun 2019 apabila diintegrasikan dengan data penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah terdapat total 102.575 unit rumah terdiri dari penanganan oleh Pemerintah sebesar 36.725 unit rumah, Pemerintah Provinsi 23.208 Unit, Pemerintah Kabupaten/Kota 26.651 Unit, dana CSR 2.388 Unit dan Dana Desa 13.598 Unit.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

##### **Permasalahan**

- 1) Bantuan peningkatan kualitas RTLH melalui mekanisme Bankeu Pemerintah Desa dengan sasaran 3 unit setiap desa yang tersebar di 7.809 desa, tidak bisa mengurangi angka kemiskinan secara signifikan karena tidak ditujukan pada desa miskin;
- 2) Besarnya nilai bantuan untuk perbaikan komponen ALADIN (Atap Lantai Dinding) sebesar Rp. 10 juta/unit rumah ditetapkan tahun 2014. Seiring dengan berjalannya waktu terdapat kenaikan harga komponen dan material karena adanya inflasi dan perubahan standar harga, sehingga perlu dilakukan pencermatan terhadap harga satuan untuk bantuan stimulan guna mendukung peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menuju rumah layak huni.

##### **Solusi**

- 1) Mengusulkan Review Regulasi yang mengatur mekanisme pemberian Bankeu terkait sasaran penerima tidak untuk setiap desa, tetapi untuk desa prioritas penanganan;
- 2) Melakukan penghitungan kembali komponen bantuan material untuk Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Standar harga serta melihat kondisi lapangan terkait dengan penerima bantuan agar lebih mendekati kepada angka kebutuhan riil untuk stimulan. Perlu juga dilihat berapa angka riil komponen stimulant.